



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA FULAWAN
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan Air Minum yang bersih dan sehat yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Simeulue dipandang perlu meningkatkan status kantor Pelayanan Air Bersih Kabupaten Simeulue menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Simeulue;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN KABUPATEN SIMEULUE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Daerah Kabupaten Simeulue yang didirikan untuk menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Air Minum Kabupaten Simeulue;
7. Direksi adalah Direktur PDAM Kabupaten Simeulue;
8. Cabang Perusahaan adalah Cabang PDAM Kabupaten Simeulue;
9. SPAM adalah Sistem Pengelolaan Air Minum.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Simeulue dan dapat membuka cabang maupun perwakilan.

BAB III SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

Sifat usaha PDAM adalah menyelenggarakan pelayanan umum dibidang air,minum.

Pasal 5

Tujuan usaha PDAM :

- a. Memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat;
- b. Menunjang pembangunan daerah;
- c. Menunjang pembangunan ekonomi nasional
- d. Menghimpun dana sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha sebagai berikut:

- a. membangun, memelihara, dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum yang cukup dan sehat;
- b. melayani, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien;
- c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
- d. menyalurkan air minum kepada masyarakat konsumen secara tertib dan teratur.

**BAB IV
MODAL****Pasal 7**

- (1) Penyertaan modal awal Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- (2) Penyertaan modal berikutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD Kabupaten Simeulue;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum dapat menambah modal dengan menjual saham atau obligasi kepada masyarakat dan atau pihak lainnya;
- (4) Hibah atau sumbangan pihak lainnya akan menjadi penambahan aset Perusahaan Daerah Air Minum;
- (5) Pemerintah Daerah menguasai paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) saham pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- (6) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Sinabang atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB V
SAHAM – SAHAM****Pasal 8**

- (1) Saham dikeluarkan atas nama perusahaan daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Surat – surat saham diberikan nomor urut dan ditanda tangani oleh direktur utama dan Ketua Badan Pengawas atau apabila ketua Badan Pengawas berhalangan oleh Direktur Utama bersama salah seorang anggota badan pengawas atau apabila direktur utama atau ketua badan pengawas berhalangan oleh seorang direktur atau bersama seorang anggota badan pengawas.

**BAB VI
PENGELOLAAN PERUSAHAAN****Pasal 9**

PDAM dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Simeulue.

**BAB VII
PENGURUS****Pasal 10**

Pengurus PDAM terdiri dari:

- a. Direksi;
- b. Dewan Pengawas.

BAB VIII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan syarat – syarat kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kemampuan perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Syarat – syarat umum.
 - a. Bertaqwa kepada kepada Allah SWT;
 - b. Mempunyai akhlak moral yang tidak tercela;
 - c. Setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa dan agama;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - h. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Simeulue.
 2. Syarat – syarat khusus.
 - a. Mempunyai pendidikan (S.1) sesuai bidangnya;
 - b. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan;
 - e. Mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam mengelola Perusahaan Daerah;
 - f. Berwibawah dan jujur;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
- (3) Direksi tidak dibenarkan merangkap jabatan lain kecuali dengan izin tertulis Bupati.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

Penentuan jumlah Anggota Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan, pengelolaan dan jumlah pelanggan yang dilayani PDAM.

Pasal 13

- (1) Masa Jabatan Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.